



PENETAPAN
Nomor 6282/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten,, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat,, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 2 Desember 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan Nomor 6282/Pdt.G/2018/PA.Tgrs, tanggal 2 Desember 2019 dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 April 2019 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0000/63/IV/2019 Tertanggal 22 April 2019;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama sebagaimana alamat Tergugat di atas, Antara Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan suami isteri dan dikaruniai 1 anak yang bernama:

Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor 6282/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. anak (P) Umur 2 bulan;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekitar bulan Juli 2019 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga walaupun hal kecil;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena: Tergugat penipu status Tergugat, Tergugat ternyata sudah menikah sebelumnya;
6. Tergugat kurang dalam hal memberi nafkah wajib, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga banyak ditanggung oleh Penggugat;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada November 2019, antara penggugat dengan tergugat terjadi percekcoakan, Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan suami isteri lagi;
8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai, Tergugat tidak mempunyai i'tikad dalam menjalankan rumah tangga yang harmonis dan Penggugat sudah tidak sanggup untuk menjalankan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini;
Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 6282/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan yalak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsida:

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tigaraksa dengan relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, selanjutnya sebelum dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya karena Penggugat telah rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan permohonan tersebut maka majelis hakim memandang perlu membuat penetapan dan perkara aquo dinyatakan telah selesai;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, cukup ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini yang dinyatakan merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, sesuai Pasal 54 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, sebagai prinsip *process doelmatigheid* atau kepentingan beracara maka Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 6282/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 271-272 Rv, Pemohon dapat mencabut perkaranya sebelum Termohon memberikan jawaban;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara ini dilakukan Pemohon sebelum Termohon memberikan jawaban, oleh karenanya tidak memerlukan persetujuan dari Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka pencabutan perkara ini dapat dikabulkan dan perkara aquo dinyatakan telah selesai karena pencabutan sehingga majelis hakim memandang perlu menetapkan tentang pencabutan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 6282/Pdt.G/2019/PA.Tgrs dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp483.000,-(empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Jum'at, tanggal 20 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah, oleh kami **Drs. Darwin, S.H., M.Sy.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ahmad Nur, M.H.** dan **Drs. H. Ihsan, M.H.** masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang sama dan **Siti Zubaedah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 6282/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Ketua Majelis

Drs. Darwin, S.H., M.Sy.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Ahmad Nur, M.H.

Drs. H. Ihsan, M.H.

Panitera Pengganti

Siti

Zubaedah, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp342.000,00
4. PNBP	Rp 20.000,00
PGL	Rp 10.000,00
5. Redaksi	
6. Meterai	Rp 6.000,00

Jumlah Rp483.000,-(empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).

Halaman 5 dari 5 halaman Penetapan Nomor 6282/Pdt.G/2019/PA.Tgrs